



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 116/PID/2014/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ILHAM Bin MUSLIMIN ;
Tempat Lahir : Bone ;
Umumr atau tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Maret 1993 ;
Janis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman RT.006 Desa Nenes Liah
Bing Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Samarinda oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 ;
6. Tahanan Wakil Ketua/Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;

Halaman 1 dari 9 Hal Putusan No.116/PID/2014/PT.SMR .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 29 September 2014 Nomor : 116/PID/2014/PT.SMR. , tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 8 Juli 2014 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 324 / SAMAR/ 07/2014, terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Ke-satu:

Bahwa ia terdakwa Ilham Bin Muslimin pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di jalan H.M. Rifaddin Samarinda Seberang, Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*;

Setelah dilakukan penyelidikan ditemukan 1 (satu) buah truck berwarna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Nopol 8575 CH di SPBU jalan Rapak Indah Samarinda Seberang dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat sebuah tandon dan juga mempunyai 2 (dua) buah tangki yang telah dimodifikasi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebelah kanan 180 liter dan sebelah kiri 190 liter yang berisi bahan bakar minyak solar kurang lebih sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) liter dimana standarisasi kapasitas tangki truck sebelum modifikasi adalah 100 (seratus) liter; Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi seharga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) pada SPBU yang terletak di jalan Rapak Indah Samarinda dan jalan Sungai Kunjang dan mendapatkan sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) liter per-harinya dengan 3 (tiga) kali pengangkutan dan dipindahkan ke dalam beberapa jerigen menggunakan uang dari Bos Terdakwa yang Sdr. BASRI (Daftar Pencarian Orang) seharga dan akan menjual kembali kepada Sdr.Ismet (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp6.700,00 (enam ribu tujuh ratus rupiah) perliternya sehingga Sdr. Basri (Daftar Pencarian Orang) mendapat keuntungan sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) perliternya dan Terdakwa mendapat bayaran (gaji) sebanyak Rp 200 (dua ratus rupiah) perliternya serta untuk memudahkan dan agar dapat didahulukan antriannya apabila melakukan pengisian maka Terdakwa memberikan uang lebih kepada operatornya, namun Terdakwa tidak mengetahui nama operatornya karena selalu bergantian petugasnya; Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa Ilham Bin Muslimin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU.RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : REG.PERKARA : PDM- 324/ SAMAR/Euh.1/07/2014, maka Penuntut Umum menuntut Supaya Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ilham Bin Muslimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pasal 55 UU.RI.No.22

Halaman 3 dari 9 Hal Putusan No.116/PID/2014/PT.SMR .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi "telah menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ilham Bin Muslimin dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) Unit Truck KT 8575 CH;
Dirampas untuk Negara;
 - 2). 1 (satu) buah tandon kosong;
 - 3). 2 (dua) buah tangki modifikasi berisi BBM jenis solar sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Ilham Bin Muslimin membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Agustus 2014 Nomor: 588/Pid.B/2014/PN.Smr. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Ilham Bin Muslimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah,sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 4 dari 9 Hal Putusan No.116/PID/2014/PT.SMR .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tandon kosong;
 - 2 (dua) buah tangki modifikasi berisi BBM jenis solar sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Fuso warna kuning Nopol KT 8575 CH,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding tertanggal 26 Agustus 2014 Nomor : 588/Pid.B/2014/PN.Smr, yang dibuat dihadapan F. ADRIANA PARAPAT,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Agustus 2014 Nomor :588 /Pid.B/2014/PN.Smr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan sempurna pada tanggal 17 September 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 September 2014 Nomor : W.18.U1/2240//Pid.01.04/IX/2014, masing masing terhitung mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014 selama 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan

Tinggi Samarinda secara sah dan seksama ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 September 2014 dan Akte penyerahan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2014 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 588/Pid.B/2014/PN.Smr, diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 67 dan Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang barang bukti berupa 1 (satu) Unit Truk Nomor KT- 8575-CH dan 350 (tiga ratus lima puluh) liter solar seharusnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 588/Pid.B/2014/PN.Smr, beserta berkas perkaranya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pernyataan kesalahan terdakwa dan lamanya pidana tersebut, Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama itu menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara pada tingkat banding ;

Halaman 6 dari 9 Hal Putusan No.116/PID/2014/PT.SMR .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) tandon kosong , 2 (dua) tangki modifikasi, dan 1 (satu) Unit mobil truk merk Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor Polisi KT. 8575 CH merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 b KUHP dapat dikenakan penyitaan, sedangkan barang bukti berupa 350 (tiga ratus lima puluh) liter solar merupakan hasil dari tindak pidana sesuai dengan pasal 39 ayat 1 a KUHP dapat dilakukan penyitaan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana perbuatan terdakwa menyebabkan terganggunya program Pemerintah untuk memperlancar distribusi bahan bakar Minyak khususnya solar, dan perbuatan tersebut dapat mengganggu tersedianya minyak solar, sehingga menyebabkan naiknya harga solar dipasaran dan pada akhirnya dapat mengganggu perekonomian ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor : 22 tahun 2001 pasal 58 juga menyebutkan bahwa sebagai hukuman tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tandon kosong dan 2 (dua) tangki modifikasi karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan dikhawatirkan bila jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab dapat dipakai melakukan tindak pidana lagi maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ; sedangkan barang bukti minyak solar sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) liter dan 1 (satu) Unit truk merk Mitsubhisi Fuso warna kuning Nomor : Polisi KT. 8575 CH karena mempunyai nilai ekonomis maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Halaman 7 dari 9 Hal Putusan No.116/PID/2014/PT.SMR .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Hakim

Tingkat Pertama sepanjang mengenai barang bukti tidak dapat dipertahankan

sehingga dalam tingkat banding akan dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding terdakwa tetap dijatuhkan pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan penahanannya tetap perlu dipertahankan ;

Mengingat, Pasal 55 jo Pasal 58 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Agustus 2014, Nomor : 588 /Pid.B/2014/PN.Smr, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa ILHAM Bin MUSLIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah “ ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 3.000.000.00,- (Tiga Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) tandon kosong dan 2 (dua) tangki modifikasi untuk menyimpan bahan bakar minyak Solar dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 8 dari 9 Hal Putusan No.116/PID/2014/PT.SMR .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahan Bakar minyak solar sebanyak 350 (Tiga ratus lima puluh) liter dirampas untuk Negara ;
 - c. 1 (Satu) Unit Truk merk Mitsubishi Fuso Warna kuning No. Pol. KT. 8575 CH dan kuncinya dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada Hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014, oleh kami I MADE ARIWANGSA, SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, IERSYAF, SH. dan ADI SUTRISNO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, Nomor : 116/ PID/ 2014 /PT.SMR, tanggal 29 September 2014, Putusan mana diucapkan pada Hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, SH Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Samarinda, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA TSB.

HAKIM KETUA MAJELIS TSB.

I E R S Y A F, SH

I MADE ARIWANGSA.SH.MH.

ADI SUTRISNO, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

Halaman 9 dari 9 Hal Putusan No.116/PID/2014/PT.SMR .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)